



PENGUMUMAN
Penilikan Ke-4
Penilaian Kinerja PHL

Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Penilikan Ke-4 Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada :

Nama Auditee : PT Wana Hijau Pesuguan
Lokasi : Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat
PBPB d.h IUPHHK-HT : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.
SK.1219/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021
Tanggal 10 Desember 2021
Luas : 80.024 Ha
Tanggal Penilaian : 03-12 Juli 2023

dengan hasil kinerja berpredikat “**Sedang**” sehingga diterbitkan *Sertifikat PHL* tetap berlaku dengan masa berlaku 28 Agustus 2019 s/d 27 Agustus 2025.

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPVI PT Mutuagung Lestari
(LPVI-008-IDN)

Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 31 Juli 2023

Dinar Dara TPP #

VP OP I SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133H/1.5/24022023

**RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL
PT WANA HIJAU PESAGUAN**

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPVI-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022, Lampiran 1.1. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Asep Kurniawan, S.Hut (Lead Auditor/Prasyarat)
Wuri Pratini Hawiati, S.Hut. (Produksi)
Miftah Farid, S.Hut. (Ekologi/Magang Lead Auditor)
Joko Doso Suwarno, S.Hut. (Sosial dan VLHH)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Taufik Margani.
Ir. Bambang Gunardjito.

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Wana Hijau Pesaguan
- b. Nomor & Tanggal SK : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1219/Menlhk/Setjen/HPL.0/12/2021 tanggal 10 Desember 2021.
- c. Luas dan Lokasi : 80.024 Ha
- d. Alamat Kantor : Jl. Aipda KS. Tubun Raya No. 66C, Jakarta Barat 11410
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. (021) 53672792/ 53672895
- f. Pengurus : • Komisaris : Antonius Hidajat Widjaja
• Direktur : Achmad Salim

(3) Ringkasan Tahapan

TAHAPAN	WAKTU DAN TEMPAT	RINGKASAN CATATAN
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	27 Juni 2023 Gedung Manggala Wana Bhakti	Kordinasi sebelum kegiatan audit telah dilaksanakan terhadap Personel dari Direktorat Jenderal PHL Tim Audit memperoleh catatan untuk ditindaklanjuti dalam proses penilaian di lapangan.
	03 Juli 2023 Dinas Kehutanan Kalimantan Barat dan BPHP Wilayah VIII Pontianak	Kordinasi sebelum penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan rencana pelaksanaan penilaian dan menghimpun informasi terkait kinerja pengelolaan hutan yang dilakukan oleh PT Wana Hijau Pesaguan Kordinasi setelah penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan hasil penilaian sementara dan melengkapi informasi jika diperlukan.
Pertemuan Pembukaan	05 Juli 2023 Kantor PT Wana Hijau Pesaguan	Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : <ul style="list-style-type: none"> ● Perkenalan anggota Tim Audit ● Tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan ● Standard dan Pedoman audit yang digunakan ● Metodologi pelaksanaan audit ● Status dan definisi dari jenis catatan (ketidaksesuaian, CARs, rekomendasi) dan norma penilaian yang digunakan (Baik, Sedang atau Buruk) ● Penunjukan Personil In Charge (PIC) dari Auditee untuk setiap auditor ● Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit ● Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data dapat dipenuhi oleh Auditee ● Permintaan surat kuasa/ surat tugas Manajemen Representatif ● Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	06 – 09 Juli 2023 PT Wana Hijau Pesaguan	Tim audit telah menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan pada ketentuan ini. Observasi lapangan telah dilakukan Tim Audit untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan.
Pertemuan Penutupan	10 Juli 2023 Kantor PT Wana Hijau Pesaguan	Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : <ul style="list-style-type: none"> ● Evaluasi pelaksanaan audit yang telah dilakukan ● Penyampaian hasil sementara penilaian dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan audit ● Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya ● Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	31 Juli 2023	PENILIKAN PT Wana Hijau Pesaguan diputuskan memenuhi standard Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan dan

		dapat mempertahankan Sertifikat PHPL dengan predikat SEDANG
--	--	---

(4) Resume Hasil Penilaian Kriteria PHPL

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1. ASPEK PRASYARAT		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi		
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal SK PBPH dan Dokumen Administrasi Tata Batas sesuai tingkat realisasinya (Rencana Penataan Batas, Intruksi Kerja TBT, Buku laporan TBT, Peta TBT dan BATB)	BAIK	PT Wana Hijau Pesaguan memiliki kelengkapan dokumen legal antara lain Akta Pendirian (Nomor 14 tanggal 26 Februari 2008), Akta perubahan (Nomor 42 tanggal 23 Mei 2023), NIB (8120004912184 tanggal 28 September 2018), NPWP dan SK PBPH (Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1219/Menlhk/Setjen/HPL.0/12/2021 tanggal 10 Desember 2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Kehutanan SK.719/Menhut-II/2009). Tersedia dokumen perencanaan (RKUPH Periode Tahun 2021 - 2030 dan RKTTPH Tahun 2021, RKTTPH Tahun 2022, RKTTPH Tahun 2023) serta kelengkapan dokumen administrasi tata batas meliputi Pedoman Tata Batas (Nomor 236/PB/IUPHHK-HT/2010 tanggal 25 Oktober 2010), Instruksi Kerja (Nomor INS.43/BPKH III-2/2012 tanggal 13 Pebruari 2012), Berita Acara Pelaksanaan Tata Batas, Laporan TBT No. LP.106/BPKH III-2/2012 Disahkan tanggal 2 September 2013, Peta Hasil Tata Batas Penataan Batas Areal Kerja skala 1:25.000 (11 lembar) dan Penetapan Areal Kerja (SK Menteri LHK Nomor SK.326/Menlhk/Setjen/PLA.2/7/2018 tanggal 23 Juli 2018)
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasi nya (BATB).	BAIK	PT Wana Hijau Pesaguan telah merealisasikan tata batas secara temu gelang (100%) sepanjang 262.940,07 meter terdiri dari 47.192,38 meter batas sendiri dan 215.747,69 meter batas persekutuan. PT Wana Hijau Pesaguan telah mendapatkan SK Penetapan Areal Kerja berdasarkan SK Menteri LHK Nomor SK.326/Menlhk/Setjen/PLA.2/7/2018 tanggal 23 Juli 2018 seluas 80.024 Ha. Bagian Perencanaan PT Wana Hijau Pesaguan dapat menunjukkan bukti kegiatan pemeliharaan tata batas tahun 2019 dan

		2020, sedangkan untuk periode tahun 2021 dan 2022 tidak ada kegiatan pemeliharaan tata batas. Hasil pengecekan pal batas di lapangan menunjukkan kesesuaian dengan data pada Laporan TBT
Verifier 1.1.3. Penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan KLHK (Not Applicable (NA) apabila tidak terdapat penggunaan)	SEDANG	Terdapat penggunaan areal kerja PBPH PT Wana Hijau Pesaguan diluar skema perizinan KLHK yang telah ditindak lanjuti dengan mendata dan mendokumentasikan berupa data tenurial kawasan PT Wana Hijau Pesaguan pada bulan Juli 2022, penggunaan areal diluar kegiatan PBPH adalah seluas ± 8.879 Ha dengan rincian kebun sawit seluas ± 800 Ha, ladang seluas ± 5.510 Ha, jalan trans Kalimantan seluas ± 36 Ha dan pemukiman seluas ± 2.533 Ha. Terdapat bukti PT Wana Hijau Pesaguan melaporkan kepada instansi terkait, terakhir pada tanggal 20 Januari 2022 kepada BPHP Wilayah VIII Pontianak
Verifier 1.1.4. Penguasaan Areal kerja oleh PBPH HP	BAIK	Penguasaan areal kerja oleh PT Wana Hijau Pesaguan adalah 88,90% (≥80%) dari luas areal kerja PBPH
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi.		
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen dan pelaksanaan sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL	BAIK	PT Wana Hijau Pesaguan memiliki visi dan misi perusahaan sesuai dengan kerangka PHL, ditetapkan berdasarkan SK Direktur PT Wana Hijau Pesaguan No. WHP/POL/IMS/001 tanggal 14 Desember 2022 (Revisi 3). Terdapat bukti Berita Acara pelaksanaan sosialisasi visi dan misi perusahaan kepada internal perusahaan (karyawan) dan masyarakat sekitar areal khususnya yang terdampak kegiatan operasional
Verifier 1.2.2. Implementasi visi, misi dan tujuan perusahaan	BURUK	Kesesuaian implementasi pengelolaan hutan lestari (PHL) terhadap visi dan misi PHL PT Wana Hijau Pesaguan mencapai sekitar 52,19% (<70%)
Indikator 1.3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari		
Verifier 1.3.1. Ketersediaan organisasi pengelolaan hutan yang menjamin terselenggaranya pengelolaan hutan yang lestari.	BAIK	PT Wana Hijau Pesaguan memiliki struktur organisasi dan job description yang telah ditetapkan oleh Direktur dan sesuai dengan kerangka Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)
Verifier 1.3.2. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan.	BURUK	PT Wana Hijau Pesaguan memiliki tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan GANISPH) pada bidang kegiatan/organisasi pengelolaan hutan, yakni Sarjana Kehutanan 2 orang dan 9 GANISPH terdiri dari kualifikasi CANHUT 2 orang, PKB 3 orang, NENHUT 1 orang, BINHUT 2 dan.

		JIPOKTAH 1 orang Tersedia bukti legalitas GANISPH berupa Surat Penugasan dan Surat Penempatan. Pemenuhan ketersediaan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan GANISPH) dari kebutuhan yang tercantum dalam dokumen RKUPH Periode 2021 s.d 2030 adalah 49% (<70%) dan tersebar pada setiap bidang kegiatan kecuali KURPET, yang dibuktikan dengan dokumen legalitasnya (pengangkatan/penugasan dan penempatan)
Verifier 1.3.3. Peningkatan kompetensi SDM.	BURUK	Peningkatan kompetensi tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) dan bidang lainnya selama periode tahun 2022 adalah 100%, GanisPH yang mengikuti kegiatan pelatihan pada tahun 2022 adalah 20 orang atau 100% dari rencana yang tercantum dalam dokumen perencanaan (RKUPH Periode Tahun 2021 s.d 2030), namun pada akhir tahun 2022 dan/atau awal tahun 2023 beberapa GanisPH keluar sebagai karyawan PT Wana Hijau Pesaguan, sehingga pada saat penilaian ke-3 penilaian kinerja PHL bulan Juli 2023, Ganis PH PT Wana Hijau Pesaguan berjumlah 9 orang atau 45% dari rencana yang tercantum dalam dokumen perencanaan (RKUPH Periode Tahun 2021 s.d 2030)
Verifier 1.3.4. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga lain)	BURUK	Tenaga profesional bidang kehutanan (Ganis PH) PT Wana Hijau Pesaguan telah memiliki dokumen ketenagakerjaan meliputi: (1) Dokumen status tenaga profesional sebagai karyawan perusahaan; (2) Dokumen legalitas tenaga profesional bidang kehutanan (sertifikat pelatihan, SK penugasan), kecuali sertifikat kompetensi
Indikator 1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/Pemegang BPBH Hutan Produksi.		
Verifier 1.4.1. Keberadaan perangkat sistem informasi manajemen	BAIK	PT Wana Hijau Pesaguan memiliki perangkat sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi yang berfungsi dengan baik dan telah dilaksanakan secara efektif
Verifier 1.4.2. Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya.	SEDANG	PT Wana Hijau Pesaguan memiliki tim internal auditor dan bukti kegiatan internal audit selama periode 2021 s/d 2022, tetapi belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol pelaksanaan kegiatan operasional seperti kegiatan pembibitan (nursery), penanaman dan pemeliharaan tanaman (plantation), pembuatan dan

		perawatan jalan (infrastruktur), pemanenan (harvesting) dan tata usaha kayu (wood supply management)
Verifier 1.4.3. Terlaksananya tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi.	SEDANG	Berdasarkan bukti kegiatan MONEV tahun 2021 dan 2022, telah terlaksana sebagian tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi
Verifier 1.4.4. Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik kementerian LHK dan instansi lainnya serta kepatuhan pengisiannya	SEDANG	PT Wana Hijau Pesaguan memiliki tenaga pelaksana/operator untuk seluruh SIM milik Kementerian LHK yaitu SICAKAP, SIPUHH, SIPNBP, SIGANISHUT, SIPONGI dan SIMPEL, namun untuk SICAKAP belum sepenuhnya patuh dalam melaksanakan pelaporan sesuai ketentuan seperti realisasi ketersediaan GANISPH, Sertifikat PHL, Neraca Tanaman, Pemetaan Konflik dan Laporan Keuangan datanya tidak lengkap dan/atau tidak update.
Indaktor 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal Tanpa paksaan (PADIATAPA)		
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana usaha pemanfaatan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya.	SEDANG	PT Wana Hijau Pesaguan telah mengkonsultasikan kegiatan RKT kepada desa terdampak kegiatan RKT yaitu RKTUPPHK-HTI 2021 kepada Desa Beringin Rayo dan Desa Karang Dangin, RKTUPH 2022 kepada Desa Beringin Rayo, dan RKTUPH 2023 kepada Desa Batu Mas yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat dan telah mendapatkan persetujuan para pihak atas dasar informasi awal tanpa paksaan dari Desa Beringin Rayo, Desa Karang Dangin, dan Desa Batu Mas. Namun demikian kesepakatan tersebut belum dipenuhi oleh PBPH karena tidak ada realisasi produksi kayu
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan	BAIK	PT Wana Hijau Pesaguan telah mengalokasikan kawasan lindung di dalam areal PBPH-nya yang dituangkan dalam dokumen RKUPH Periode tahun 2021 s.d 2030. Selanjutnya dinyatakan dalam penetapan kawasan lindung melalui SK Direktur PT Wana Hijau Pesaguan Nomor SK.001A/DIR/KL-WHP/I/2021 tanggal 1 Januari 2021 tentang Penetapan Kawasan Lindung IUPHHK-HTI PT Wana Hijau Pesaguan di Provinsi Kalimantan Barat dengan luas 16.8828 Ha. Berdasarkan bukti sosialisasi dan pernyataan tidak keberatan terhadap operasional PT Wana Hijau Pesaguan dari perwakilan masyarakat tersebut maka kegiatan penetapan kawasan lindung yang menyangkut kepentingan langsung masyarakat pada RKT berjalan

		telah dikonsultasikan PT Wana Hijau Pesuguan dan mendapatkan persetujuan dari para pihak di desa terdampak
2. ASPEK PRODUKSI		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.		
Verifier 2.1.1. Kelengkapan dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang	BAIK	PT Wana Hijau Pesuguan telah mempunyai dokumen rencana jangka Panjang (managemet plan) berupa RKUPHHK-HTI periode tahun 2021-2030, dan telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dengan No SK.7905/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2020 tanggal 28 Desember 2020 dan dilengkapi dengan peta kerja dengan skala 1 : 100.000
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	SEDANG	Tingkat kesesuaian letak dan luas penataan areal kerja (blok RKT dan compartment/petak) tahun 2021-2023 sebesar >50% sd 90% sesuai dengan dokumen Rencana jangka panjang yaitu sebesar 74,89% dan untuk RKT 2023 belum terelaisasi penataan di lapangan
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok unit usaha pemanfaatan hutan (Intensitas Sampling 5%).	SEDANG	Tanda batas Blok RKT 2021 dan 2022 terlihat dengan jelas di lapangan dan tanda batas blok dan petak RKT 2023 belum dilaksanakan di lapangan. Tanda batas Blok RKT 2021 dan 2022 berupa plang RKT, patok batas RKT, Patok identitas petak, patok batas petak dengan Kawasan lindung dan rintsiannya dan batas blok dan petak di lapangan sebagian besar berupa jalan
Indikator 2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan		
Verifier 2.2.1 Terdapat data potensi pemanfaatan hutan (HHK/ HHBK/ kawasan hutan/ jasa lingkungan) yang ada berbasis hasil inventarisasi/survey/identifikasi.	SEDANG	PT Wana Hijau Pesuguan memiliki data potensi pemanfaatan hutan (HHK) berdasarkan hasil survey potensi PBPH pada pada tahun 2021 dan 2022 yang dilengkapi dengan kelengkapan peta pendukung berupa peta PHI dan sebagian sesuai dengan kondisi lapangan. Sedangkan data potensi tahun 2023 tidak tersedia
Verifier 2.2.2. Kesesuaian pemanfaatan hutan dengan daya dukung per jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan sesuai ketentuan.	SEDANG	Terdapat kesesuaian pemanfaatan hutan pada usaha pemanfaatan hutan kayu pada hutan tanaman dan dalam penentuan JTT tahun 2021 dan 2022 masih berdasarkan survey potensi belum berdasarkan perhitungan riap tegakan, akan tetapi JTT yang telah ditetapkan masih dibawah target hasil perhitungan riap PSP dan riap dalam penentuan target RKU . Untuk RKT 2023 tidak ada terget produksi dan tidak dilakukan

		kegiatan survey potensi/PHI atau survey potensi di tegakan LOA
Indikator 2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan.		
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	BAIK	PT Wana Hijau Pesaguan telah mempunyai dokumen SOP pada pemanfaatan Hutan Kayu pada Hutan Tanaman secara lengkap dengan Sistem Silvikultur THPB, yang isinya telah sesuai dengan PermenLHK No 8 tahun 2021, Lampiran X, Bab III tentang Pelaksanaan Sistem Silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan, serta pedoman teknis/pelaksanaan yang berlaku
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	SEDANG	PT Wana Hijau Pesaguan hanya mempunyai satu usaha pemanfaatan yaitu usaha pemanfaatan kayu hutan tanaman dan sepanjang tahun 2021, 2022, dan 2023 telah mengimplementasikan Sebagian SOP system silvikultur THPB dan kegiatan yang dilaksanakan di lapangan adalah perlindungan dan pengamanan hutan, pentataan Kawasan Lindung
Verifier 2.3.3. Tingkat kemampuan reproduksi/regenerasi/pemulihan sumberdaya alam menjamin kelestarian hutan.	BURUK	PT Wana Hijau Pesaguan belum merealisasi penanaman atau kegiatan yang mendukung reproduksi/regenerasi/pemulihan dalam kegiatan usaha pemanfaatan hutan Tanaman sesuai rencana dalam RKTPH tahun 2021,2022 dan 2023
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.		
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	SEDANG	PT Wana Hijau Pesaguan telah memiliki prosedur penebangan ramah lingkungan untuk kegiatan pengelolaan hutan tanaman dan isinya sesuai dengan karakteristik kondisi setempat
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	SEDANG	Untuk usaha pemanfaatan kayu impelementasi yang telah dilakukan adalah pada kegiatan perencanaan dan pelaksanaan implementasi pemanenan ramah lingkungan secara menyeluruh belum dapat dibuktikan karena tidak ada kegiatan produksi dilapangan
Verifier 2.4.3. Tingkat kerusakan sumberdaya hutan minimal.	N/A	Tingkat kerusakan sumberdaya hutan pada areal kerja PT Wana Hijau Pesaguan dapat dilihat dari keterbukaan wilayah sebagai dampak dari kegiatan pemanenan Hasil Hutan Kayu pada RKT 2021 , 2022 dan 2023. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan wawancara bahwa tidak ada kegiatan pemanenan pada blok RKT 2021, 2022 dan 2023, sehingga tidak dapat dihitung berapa besar keterbukaan areal akibat kegiatan pemanenan

Indikator 2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui.		
Verifier 2.5.1. Dokumen RKTPH disusun berdasarkan hasil inventarisasi sesuai dengan ketentuan.	SEDANG	PT Wana Hijau Pesaguan mempunyai dokumen RKT 2021, 2022 dan 2023 secara lengkap dan telah disahkan secara Self Approval, Untuk RKT 2021 dan 2022 terdapat target /JTT RKT didasarkan hasil inventarisasi dan untuk RKT tahun 2023 tidak ada target RKT dan tidak ada kegiatan Inventarisasi di lapangan. Untuk potensi RKT 2021 dan 2022 belum seluruhnya sesuai dengan hasil inventarisasi di lapangan
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dengan RKTPH	BAIK	PT Wana Hijau Pesaguan telah mempunyai peta RKT tahun 2021, 2022 dan 2023 untuk jenis kegiatan usaha pemanfaatan kayu hutan tanaman dan tidak ada usaha pemanfaatan lainnya. Peta RKT dengan skala 1 : 50.000 merupakan lampiran dari Dokumen RKT yang telah disahkan. Didalam peta telah memperhatikan keberadaan Kawasan lindung dengan tanda warna merah meliputi KL kelerengan > 40%, KPPN, KPSL.BZ HL, Sempadan sungai dan Kebun Benih
Verifier 2.5.3. Kesesuaian penandaan batas blok di lapangan untuk seluruh jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan dengan peta kerja	SEDANG	PT Wana Hijau Pesaguan telah melakukan penandaan batas blok untuk usaha pemanfaatan hutan pada hutan tanaman dan tidak ada usaha pemanfaatan yang lain. Penandaan batas dilakukan pada RKT 2021 dan 2022 sesuai dengan peta kerja RKT dengan mempertimbangkan keberadaan Kawasan lindung terutama yang berbatasan atau berada didalam blok RKT. Tetapi untuk penandaan blok RKT 2023 dan Kawasan lindung belum dilakukan di lapangan
Verifier 2.5.4. Kesesuaian produksi barang dan/atau jasa dengan dokumen rencana jangka pendek	BURUK	Realisasi volume, luas dan lokasi produksi usaha pemanfaatan hutan sesuai target RKT tahun 2021, 2022 sebesar 0% (tidak ada realisasi) . Target produksi tahun 2021 untuk penyiapan lahan dari LOA 3.001 Ha dengan Volume 34.450 M3, untuk hutan tanaman target luas tanaman pokok 1.114 Ha, 167.100 M3 dan tanaman kemitraan 188 Ha dan 88.400 M3. Untuk tahun 2022 target pemanenan pada hutan tanaman seluas 940 ha dan 62.387 M3. Dan untuk tahun 2023 tidak ada target produksi
Indikator 2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH pada Hutan Produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan		
Verifier 2.6.1. Kondisi kemampuan finansial yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan	BAIK	Pendapat/Catatan Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan tahun buku 31 Desember 2021 Wajar dalam semua hal yang material dan parameter : Likuiditas >150%

Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).		yaitu 1390%, Solvabilitas >150% yaitu 9191%, Profitabilitas : positif
Verifier 2.6.2. Realisasi Alokasi dana yang proporsional (Cat: Dalam hal terdapat realisasi lebih dari 100 % yang disebabkan keadaan force majeure / perubahan kebijakan proporsional alokasi dana yang dituangkan dalam RKAP dianggap 100 %)	BURUK	Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan tidak proporsional dengan perbedaan > 50%. Untuk tahun 2021 proporsionalitas sebesar 103,39% dan tahun 2022 proporsionalitas sebesar 18,24%
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang cukup dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik/atau laporan unaudited tahun terakhir yang telah disetujui dan ditandatangani komisaris/yang berwenang/ hasil RUPS)..	BAIK	Realisasi alokasi dana pemanfaatan hutan berdasarkan laporan keuangan yang diaudit akuntan public \geq 80 % dari kebutuhan sesuai dengan dokumen RKAP . Untuk tahun 2021 realisasi alokasi dana sebesar 87,81% dan tahun 2022 sebesar 88,32 %.
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar.	SEDANG	Berdasarkan Realisasi alokasi dana tahun 2021 dan 2022 diatas 80% menunjukkan kelancaran dana tetapi ada kegiatan yang sudah direncanakan tidak dikerjakan antara lain untuk penyiapan lahan, pemanenan dan penanaman
Verifier 2.6.5.Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan.	BAIK	Realisasi modal untuk kegiatan pembinaan hutan berdasarkan RKAP perusahaan tahun 2021 dan 2022 meliputi kegiatan pembibitan, litbang, perlindungan dan pengamanan sumberdaya hutan \geq 80% dari jumlah yang direncanakan. Tahun 2021 terealisasi sebesar 80,16% dan tahun 2022 sebesar 90,25%
3. ASPEK EKOLOGI		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT).		
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan lindung sesuai dengan dokumen lingkungan atau dokumen perencanaan, serta terdapat informasi hasil identifikasi ABKT.	SEDANG	PT Wana Hijau Pesaguan telah mengalokasikan Kawasan lindung sebagaimana tercantum dalam RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2021-2030 IUPHHK-HTI yang telah disetujui oleh Menteri LHK melalui surat keputusan nomor SK.7905MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2020 tanggal 28 Desember 2020, dengan luas total 16.828 Ha dan telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur PT Wana Hijau Pesaguan No. SK.001A/DIR/KL-WHP/I/2021 tentang Penetapan Kawasan Lindung IUPHHK-HTI PT Wana Hijau Pesaguan di Provinsi Kalimantan Barat tanggal 1 Januari 2021. Alokasi dan penetapan kawasan lindung telah sesuai dengan kondisi biofisiknya di lapangan, PT Wana Hijau Pesaguan belum melakukan identifikasi ABKT pada areal konsesinya

<p>Verifier 3.1.2. Penataan kawasan lindung (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) dan/atau deliniasi ABKT.</p>	<p>SEDANG</p>	<p>Kawasan Lindung PT Wana Hijau Pesaguan dalam RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2021-2030 adalah seluas 16.828 Ha sehingga total panjang batas kawasan lindung adalah sepanjang 632.142 km. Realisasi penandaan batas kawasan lindung yang telah dilakukan sampai dengan Bulan Juli tahun 2023 adalah sepanjang 594.508,1 km atau sebesar 94%. Terdapat pemeliharaan batas Kawasan lindung pada tahun 2022 sepanjang 3,1 Km. Hasil verifikasi lapangan penandaan Kawasan lindung dapat ditemukan berupa plang dan patok batas</p>
<p>Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan lindung/rehabilitasi kawasan lindung.</p>	<p>SEDANG</p>	<p>Berdasarkan hasil analisis overlay peta areal kerja PT Wana Hijau Pesaguan dengan Peta Penafsiran Citra satelit liputan tanggal 21 April 2022 kondisi penutupan lahan di kawasan lindung PT Wana Hijau Pesaguan yang masih berhutan adalah sebesar 57%. Areal yang teridentifikasi non hutan yang diinterpretasi merupakan areal belukar, semak, pemukiman, pertanian dan tanah terbuka. Pada periode kinerja dua tahun terakhir belum terdapat Upaya untuk menghutankan Kembali areal Kawasan Lindung yang belum berhutan</p>
<p>Verifier 3.1.4. Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila jenis tanah selain gambut maka verifier ini menjadi Not Aplicable).</p>	<p>N/A</p>	<p>Mengacu pada dokumen RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2021-2030 IUPHHK-HTI PT Wana Hijau Pesaguan yang telah disetujui oleh Menteri LHK melalui surat keputusan nomor SK.7905MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2020 tanggal 28 Desember 2020, Jenis tanah di Areal IUPHHK-HTI PT Wana Hijau Pesaguan terdiri dari Kambisol Kromik, Podsolik Kromik, Oksisol Plintik dan Oksisol Kromik. jenis-jenis tanah tersebut merupakan jenis yang tergolong ke dalam karakteristik tanah lahan kering/ mineral</p>
<p>Verifier 3.1.5. Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung.</p>	<p>SEDANG</p>	<p>Berdasarkan hasil interpretasi pada citra landsat, hasil wawancara dan verifikasi lapangan masih ditemukan adanya aktifitas tidak sesuai ketentuan pada Kawasan lindung yaitu berupa areal perkebunan milik masyarakat dan pondok/pemukiman masyarakat. PT Wana Hijau Pesaguan telah menunjukan sebagian upaya terdokumentasi mengenai penyelesaiannya namun belum mencapai Nota Kesepahaman</p>
<p>Verifier 3.1.6. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai AMDAL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKUPH.</p>	<p>BURUK</p>	<p>PT Wana Hijau Pesaguan telah melaksanakan pengelolaan Kawasan lindung hasil tata ruang areal/AMDAL sesuai ketentuan, tercantum dalam Laporan</p>

		Kawasan Lindung tahun 2021, 2022 dan 2023, namun belum meliputi Kawasan kelerengan >40% dan Kebun Benih.
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan		
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan, terdiri dari perambahan kawasan hutan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain yang teridentifikasi.	BAIK	PT Wana Hijau Pesaguan telah menyusun prosedur dalam menanggulangi adanya gangguan. Prosedur yang tersedia telah mencakup seluruh jenis gangguan yang aktual dan potensial terjadi di areal kerja PT Wana Hijau Pesaguan, meliputi kebakaran hutan dan lahan, pencurian kayu, perladangan serta hama dan penyakit tanaman. Dalam prosedur juga telah dijelaskan upaya penanganan gangguan baik yang bersifat preemtif/preventif/represif
Verifier 3.2.2. Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai ketentuan	SEDANG	Dalam mengimplementasikan kegiatan perlindungan hutan, PT Wana Hijau Pesaguan telah menyediakan sarana prasarana, diantaranya sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan namun jumlah ketersediaannya belum sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016. Keterpenuhan jenis sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan baru mencapai 93,18% dari ketentuan. Selain itu tersedia sarana prasarana keamanan/security, namun sarana seperti Pos Security masih belum memadai untuk akses-akses masuk ke areal konsesi, dimana saat ini hanya tersedia satu unit dalam kondisi tidak dapat digunakan dari total 5 kebutuhan sesuai aksesibilitas
Verifier 3.2.3. Ketersediaan SDM perlindungan hutan yang memadai didukung dengan pemanfaatan teknologi.	BURUK	PT Wana Hijau Pesaguan telah memiliki SDM perlindungan hutan meliputi personel DALKARHUTLA dan Satuan Pengamanan Hutan yang masih belum proporsional secara jumlah dan kualifikasi berdasarkan ketentuan dan kebutuhan. Dimana personel DALKARHUTLA sesuai Struktur Organisasi Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan PT Wana Hijau Pesaguan Distrik Pesaguan No. 02/HSE.PSG/VI/2022 tanggal terbit 01 Desember 2017, Revisi 27 tanggal 02 Januari 2023 hanya terdapat 2 regu inti dari 5 regu yang diwajibkan sesuai PermenLHK P.32 tahun 2016, dimana saat ini regu inti I berjumlah 15 orang dan regu inti II hanya berjumlah 10 orang, dengan personel regu inti yang pernah mengikuti pelatihan DALKARHUTLA sebanyak 2 (dua) orang.

		Sedangkan terkait Satuan Pengamanan Hutan saat ini berjumlah 9 orang, dimana personel yang pernah mengikuti DIKLAT terkait Satuan Pengamanan berjumlah 1 orang serta belum ada petugas pengamanan hutan yang bertugas untuk menjaga akses keluar masuk konsesi
Verifier 3.2.4. Efektifitas pelaksanaan perlindungan hutan (preemptif/preventif/represif)	SEDANG	PT Wana Hijau Pesaguan telah melaksanakan kegiatan perlindungan hutan antara lain pengendalian kebakaran hutan dan lahan dan pengamanan hutan melalui patroli perlindungan hutan dan sosialisasi terhadap pemilik kebun/ladang dan pondok yang berada di Kawasan lindung. Namun, rekaman pelaksanaan perlindungan hutan masih belum lengkap diantaranya tidak tersedia hasil identifikasi dan tindakan menyeluruh mengenai lahan perkebunan/perladangan dan pondok di Kawasan lindung dan areal konsesi.
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan		
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia.	BAIK	PT Wana Hijau Pesaguan telah menyusun beberapa prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, yang mencakup pengelolaan dan pemantauan terhadap erosi, kesuburan tanah, debit dan kualitas air, serta penanganan limbah B3. Terkait dengan pemantauan sedimentasi, telah diakomodir dalam SOP Pemantauan Debit dan Kualitas Air No. WHP-SOP-HSE-017. Dimana dalam SOP tersebut dijelaskan bahwa kegiatan pemantauan sedimentasi dilakukan melalui kegiatan pengambilan sampel suspensi yang selanjutnya akan dihitung berdasarkan rumus yang telah disajikan dalam prosedur. Sehingga SOP yang tersedia telah mencakup dari seluruh dampak yang akan ditimbulkan terhadap tanah dan air akibat dari kegiatan pengelolaan hutan tanaman industri
Verifier 3.3.2. Ketersediaan sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang didukung dengan SDM yang memadai.	BURUK	Mengacu pada dokumen AMDAL, RKL dan RPL PT Wana Hijau Peaguan tahun 2009, disebutkan bahwa kegiatan yang direncanakan terkait pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air meliputi, Peningkatan erosi tanah, Penurunan kesuburan tanah, Peningkatan debit sungai, Peningkatan sedimentasi dan Penurunan kualitas air serta dampak akibat limbah B3 dari kegiatan operasional perusahaan. PT Wana Hijau Pesaguan telah menyediakan sarana prasarana untuk

		mengimplementasikan kegiatan tersebut. Namun, masih belum tersedia SDM yang berkompeten untuk pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan
Verifier 3.3.3. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan.	BURUK	PT Wana Hijau Pesaguan telah melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, namun belum sesuai ketentuan dan rencana pengelolaan dan pemantauan (RKL RPL tahun 2009), antara lain adanya penurunan kualitas jalan dan belum terdapat pemeliharaan untuk pemenuhan spesifikasinya termasuk drainase dan sedimen trap, TPS LB3 masih belum mendapatkan Persetujuan Teknis, Pengelolaan LB3 masih belum maksimal diantaranya terdapat pemanfaatan oli bekas oleh masyarakat dan tidak terdapat upaya meminimalisir/mengeliminasi dan pencatatannya, pemantauan kualitas air dan sedimentasi belum dilakukan untuk semester I 2022 dan belum dilakukan pemantauan ketinggian air sungai, Pelaporan dalam aplikasi SIMPEL terakhir dilaksanakan pada tahun 2021
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik.		
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	BAIK	Telah tersedia prosedur identifikasi yang telah mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di PT Wana Hijau Pesaguan yang tertuang dalam SOP Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan No. WHP/SOP/HSE/015 tanggal terbit 01 Mei 2012, Revisi 04 tanggal 01 Maret 2019. Pada saat kegiatan penilikan 2 tahun 2021 tidak terdapat revisi/ perubahan terhadap prosedur tersebut. Di dalam prosedur dijelaskan terkait identifikasi flora berkayu dan non kayu (tumbuhan bawah dan anggrek), serta fauna yang meliputi jenis mamalia, aves, reptile, amphibi, insect, ikan. Prosedur telah mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, IUCN dan CITES
Verifier 3.4.2. Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal	SEDANG	Implementasi kegiatan identifikasi oleh PT Wana Hijau Pesaguan yaitu melalui kegiatan analisis vegetasi dan inventarisasi satwaliar

PBPH.		di KPPN, KPSL dan Bufferzone Bukit Tukul. Hasil identifikasi yang dituangkan dalam Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) per semester tahun 2021 dan 2022. Identifikasi flora fauna terakhir dilaksanakan adalah pada tahun 2021. PT Wana Hijau Pesaruan juga belum melaksanakan identifikasi melalui kegiatan inventarisasi dan pemantauan di areal Kawasan lindung KPSL secara rutin sebagaimana ditetapkan dalam prosedur (6 bulan sekali), serta pemantauan pada lokasi Kawasan lindung lainnya secara periodic minimal 1 tahun sekali sesuai prosedur. Selain itu, hasil identifikasi belum menggambarkan status flora fauna dilindungi sesuai PermenLHK P.106, IUCN dan CITES
Verifier 3.4.3. Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	SEDANG	PT Wana Hijau Pesaruan telah memiliki data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH, antara lain hasil identifikasi flora fauna melalui studi keanekaragaman hayati pada Kawasan lindung tahun 2014, namun hasil identifikasi dan pemantauan flora fauna tahun 2021 yang tertuang dalam laporan RKL RPL, belum didukung dengan rekaman yang memadai
<p>Indikator 3.5. Pengelolaan flora dan fauna untuk :</p> <p>1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak, rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT)</p> <p>2. Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemic hasil dari kegiatan identifikasi.</p>		
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur terdokumentasi pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik..	BAIK	Telah tersedia prosedur pengelolaan jenis fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di PT Wana Hijau Pesaruan yang tertuang dalam SOP pengelolaan dan pemantauan lingkungan No. WHP/SOP/HSE/015 tanggal terbit 01 Mei 2012, Revisi 04 tanggal 01 Maret 2019. Di dalam prosedur telah dijelaskan kegiatan pengelolaan seluruh jenis flora fauna. Sehingga prosedur tersebut telah mencakup kegiatan pengelolaan untuk seluruh jenis flora fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di PT Wana Hijau Pesaruan. Prosedur telah mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.20/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/6/2018

		Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, IUCN dan CITES
Verifier 3.5.2. Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.	SEDANG	PT Wana Hijau Pesaguan telah melaksanakan sebagian pengelolaan flora fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik, meliputi Pengalokasian kawasan lindung, Penandaan Batas kawasan lindung, melakukan inventarisasi dan identifikasi jenis-jenis flora fauna melalui kegiatan analisis vegetasi dan metode transek, patroli pengamanan hutan, dan sosialisasi terkait keberadaan kawasan lindung. Namun hasil verifikasi pada laporan-laporan pengelolaan terkait flora fauna dan verifikasi lapangan, masih terdapat kegiatan pengelolaan yang masih belum di laksanakan sesuai dengan prosedur WHP-SOP-HSE-015, antara lain pemeliharaan plang flora fauna dilindungi serta himbauan-himbauan terhadap kegiatan yang dapat mengancam keberadaan flora fauna, melakukan pendataan terhadap pohon-pohon dilindungi yang ditinggalkan di compartment dan melakukan penanaman jenis-jenis flora endemik yang dilindungi atau bernilai ekologis
Verifier 3.5.3. Kondisi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dan habitatnya di areal PBPH.	SEDANG	PT Wana Hijau Pesaguan telah mengalokasikan Kawasan lindung sebagai habitat flora fauna sebagaimana ditetapkan dalam RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2021-2030 IUPHHK-HTI PT Wana Hijau Pesaguan yang telah disetujui oleh Menteri LHK melalui surat keputusan nomor SK.7905MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2020 tanggal 28 Desember 2020 seluas 16.828 Ha dan telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur PT Wana Hijau Pesaguan No. SK.001A/DIR/KL-WHP//2021 tentang Penetapan Kawasan Lindung PBPH PT Wana Hijau Pesaguan di Provinsi Kalimantan Barat tanggal 1 Januari 2021. Namun hasil telaah pada penafsiran citra landsat dan verifikasi lapangan, masih ditemukan adanya gangguan yang berpotensi mengganggu keberadaan flora fauna dilindungi, langka, terncam punah dan endemic berupa perladangan, pertanian/perkebunan dan pemukiman
4. ASPEK SOSIAL		
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi.		

<p>Veerifier 4.1.1. Ketersediaan prosedur identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif.</p>	<p>BAIK</p>	<p>PT Wana Hijau Pesaguan telah memiliki mekanisme identifikasi pengakuan hak-hak dasar masyarakat setempat dan pemanfaatan SDH seperti Prosedur SOP Community investment (WHP/SOP/CA/002), SOP Ganti Rugi Tanam Tumbuh dan Tali Asih (WHP/SOP/CA/007), SOP Pembayaran Fee Kayu (WHP/SOP/CA/009), SOP Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (WHP/SOP/CA/0011) serta mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif yang diakomodir oleh SOP Penetapan Tata Batas Area Konsesi (WHP/SOP/PLG/016), Pemetaan dan Penanganan Konflik Sosial (WHP/SOP/PLG/01), Penanganan Konflik Non Lahan (WHP/SOP/CA/010). Seluruh prosedur sudah legal, lengkap dan jelas</p>
<p>Verifier 4.1.2. Ketersediaan rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat</p>	<p>BAIK</p>	<p>PT Wana Hijau Pesaguan memiliki dokumen/laporan sebagian mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin seperti dokumen RKUPHHK 2021-2030, RKT 2020 dan RKT 2021, 2022 dan 2023, peta desa skala 1:85.000, dokumen nota kesepakatan dengan masyarakat, dan laporan perladangan dan HHBK tahun 2021-2023 telah teridentifikasi</p>
<p>Verifier 4.1.3. Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai prosedur</p>	<p>SEDANG</p>	<p>PT Wana Hijau Pesaguan memiliki bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan dengan batas kawasan yang dimiliki masyarakat berupa batas areal kerja dan batas kawasan masyarakat dalam areal kerja. Batas areal kerja sudah temu gelang. Sebagian batas areal kawasan masyarakat dalam areal kerja belum jelas masih terdapat klaim lahan yang belum diselesaikan berupa ladang ($\pm 5.517,03$ Ha) dan areal kebun sawit seluas (± 800 Ha)</p>
<p>Indikator 4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur.</p>		
<p>Veerifier 4.2.1 Tersedia laporan pemetaan potensi konflik.</p>	<p>SEDANG</p>	<p>PT Wana Hijau Pesaguan memiliki peta konflik berupa peta identifikasi klaim, matrik pemetaan potensi dan resolusi konflik yang belum mengacu dengan Permen LHK Npmpr P.8 tahun 2021 Lampiran 5 dengan status rendah. Namun dokumennya belum disusun secara sistematis dan belum tertib dilaporkan ke instansi terkait</p>
<p>Verifier 4.2.2. Tersedia mekanisme resolusi konflik</p>	<p>BAIK</p>	<p>Mekanisme resolusi konflik yang terdapat di PT Wana Hijau Pesaguan dan jelas, sudah</p>

		mengacu kepada peraturan Permen LHK Nomor P.8 tahun 2021 lampiran 5.mengenai resolusi konflik. Mekanisme resolusi konflik yang dimiliki seperti SOP Pemetaan dan Penanganan Konflik Sosial (WHP/SOP/CA/001), Penanganan Konflik Non Lahan (WHP/SOP/CA/010). SOP Sistem Manajemen Pengamanan (WHP/SOP/CA/008).
Verifier 4.2.3. Tersedia kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan pendanaan.	SEDANG	PT Wana Hijau Pesaguan memiliki organisasi secara khusus sebagai kelembagaan resolusi konflik. Untuk tim internal SDM yang dimiliki belum memadai masih terdapat beberapa jabatan yang kosong dan untuk eksternal telah melibatakan masyarakat namun masih belum jelas . Untuk pendanaan yang belum memadai terlihat dari realisasi yang telah dilakukan.
Verifier 4.2.4. Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik.	SEDANG	PT Wana Hijau Pesaguan telah tersedia dokumen rencana resolusi konflik hasil identifikasi/pemetaan konflik belum lengkap yang mengacu pada Permen LHK Npmpr P.8 tahun 2021 Lampiran 5, dan telah melibatkan para pihak namun belum didukung SDM dan anggaran biaya yang memadai
Verifier 4.2.5. Realisasi pelaksanaan penanganan konflik yang terdokumentasi.	SEDANG	Pada Periode penilikan 3 tahun 2021- Juni 2023 tidak terdapat konflik pada PT Wana Hijau Pesaguan dan telah terdapat dokumen laporan resolusi konflik yang terjadi seperti laporan patroli, dokumen kebun sawit, ladang namun untuk laporan semester resolusi konflik masih berupa matrik pemetaan potensi dan resolusi konflik yang perhitungannya telah mengacu dengan Permen LHK Npmpr P.8 tahun 2021 Lampiran 5 dengan status rendah/terkendali (46 %). Namun dokumennya belum disusun secara sistematis dan belum dilaporkan ke instansi terkait secara tertib
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak		
Verifier 4.3.1. Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH	SEDANG	PT Wana Hijau Pesaguan memiliki sebagian data masyarakat yang terlibat tergantung dan terpengaruh seperti: peta sebaran desa dengan skala 1:85.000, data karyawan lokal (73 %), perladangan, HHBK yang dilakukan masyarakat telah teridentifikasi keseluruhan dan berita acara bantuan juga belum terdokumentasi dengan lengkap
Verifier 4.3.2. Ketersediaan mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	BAIK	PT Wana Hijau Pesaguan memiliki mekanisme peningkatan peran serta ekonomi masyarakat tertuang dalam dokumen SOP Community investment (WHP/SOP/CA/002). SOP Program Ekonomi dan pelatihan

		<p>ketrampilan (WHP/SOP/CA/003), SOP Program Karitatif (WHP/SOP/CA/004), SOP Pembayaran Fee Kayu (WHP/SOP/CA/009), SOP Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (WHP/SOP/CA/0011), Perjanjian Tentang Tanggung Jawab Sosial antara PT Wana Hijau Pesaguan dengan Masyarakat Desa Limpang (010/WHP/SPK-LGLV/2014) tanggal 7 Mei 2014 dan perjanjian dengan desa lainnya.</p>
<p>Veerifier 4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang PBPH yang memuat upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat</p>	SEDANG	<p>PT Wana Hijau Pesaguan memiliki dokumen rencana pemegang izin mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas masyarakat seperti RKUPHHK (2021-2030), RKT 2021-2022 dan 2021, MoU/SPK tanaman kehidupan, Dokumen Rencana Kegiatan Land Dispute & Cora PT Wana Hijau Pesaguan Tahun 2021-2023 namun pada dokumen ini belum sepenuhnya mengacu pada dokumen perencanaan berjangka dan belum lengkap</p>
<p>Verifier 4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya</p>	SEDANG	<p>PT Wana Hijau Pesaguan memiliki bukti implementasi peningkatan peran serta dan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat yang telah direalisasikan sebagian (38,29%), namun untuk kegiatan kelola sosial/CSR yang bersifat peningkatan ekonomi belum terealisasi di tahun 2021-2023 dikarenakan penghentian operasional kegiatan</p>
<p>Indikator 4.4. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.</p>		
<p>Verifier 4.4.1. Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan Pemegang PBPH.</p>	SEDANG	<p>Terdapat dokumen identifikasi hasil komunikasi dan informasi dengan masyarakat setempat menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin dengan program prioritas sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku di PT Wana Hijau Pesaguan yang belum diacu pada dokumen RKUPHHK periode 2021-2030, RKTUPHHK Tahun 2021- 2023, MoU/nota kesepakatan dengan masyarakat terkait fee kayu dan tanaman Kehidupan, Dokumen Rencana Kegiatan Land Dispute & Cora PT Wana Hijau Pesaguan Tahun 2021-2023 yang masih belum lengkap</p>
<p>Verifier 4.4.2. Ketersediaan dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan pemegang PBPH sesuai ketentuan</p>	SEDANG	<p>Dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku di PT Wana Hijau Pesaguan diantaranya dokumen RKUPHHK periode 2021-2030, RKTUPHHK Tahun 2021-2023, MoU/nota kesepakatan dengan masyarakat, Dokumen Rencana Kegiatan Land Dispute & Cora PT</p>

		Wana Hijau Pesaguan Tahun 2021-2023 yang belum lengkap
Verifier 4.4.3. Ketersediaan mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH	BAIK	PT Wana Hijau Pesaguan memiliki lengkap dan legal mekanisme tentang pemenuhan kewajiban sosial berupa SOP, seperti Program Ekonomi dan pelatihan ketrampilan (WHP/SOP/CA/003), Program kesehatan (WHP/SOP/CA/005), SOP Ganti Rugi Tanam Tumbuh dan Tali Asih (WHP/SOP/CA/007), perjanjian dengan masyarakat seperti Perjanjian Tentang Tanggung Jawab Sosial antara PT Wana Hijau Pesaguan dengan Masyarakat Desa Karang Dangin (003/WHP/SPK-LGL/II/2014 tanggal 18 Februari 2014 dan lainnya
Verifier 4.4.4. Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	SEDANG	PT Wana Hijau Pesaguan telah melakukan Sosialisasi hanya tahun 2023 perihal visi – misi RKT, Kawasan Lindung, Karhutla, program sosial pada seluruh desa binaan yaitu Desa Beringin Rayo, Desa Limpang, Desa Batu Mas, desa Tanjung Beulang dan desa Pasir mayang . Bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada seluruh masyarakat seperti daftar hadir, noutulesi dan foto dokumentasi
Verifier 4.4.5. Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	BURUK	PT Wana Hijau Pesaguan memiliki sebagian laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial berupa laporan Bulanan Kemajuan Pelaksanaan RKT 2021 s/d Juni 2023, perihal penyerahan kegiatan CSR dengan bukti dokumentasi belum lengkap dengan realisasi masih < 60 %, serta terdapat laporan HHBK, tanaman kehidupan/pola kemitraan kenis karet dan pemanfaatan tenaga kerja lokal
Indikator 4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja.		
Verifier 4.5.1. Ketersediaan sarana hubungan industrial..	BAIK	Hubungan Industrial yang ada PT Wana Hijau Pesaguan telah direalisasikan seluruh melalui Peraturan Perusahaan (Periode 2023-2025) selain itu terdapat memo kebebasan berserikat, mekanisme keluhan dan pengaduan karyawan dan dokumen ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan
Verifier 4.5.2. Implementasi kebijakan standar jenjang karier.	SEDANG	PT Wana Hijau Pesaguan memiliki dokumen standar jenjang karir berupa prosedur promosi (WHP/SOP/HRD/012) dan tertuang dalam Peraturan Perusahaan pasal 7. Promosi karyawan dilakukan sesuai dengan posisi yang kosong dan ketentuan yang diacu dan telah direalisasi pada periode tahun 2021-2022 < 80 % karena belum sesuai

		dengan kebutuhan struktur organisasi PT Wana Hijau Pesaguan.
Verifier 4.5.3. Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier	SEDANG	PT Wana Hijau Pesaguan telah memiliki rencana dan realisasi training tahun 2021-2022. Pada tahun 2021 terdapat jenis dan peserta kegiatan yang terealisasi 44,23 %, dan pada tahun 2022 terdapat jenis dan peserta kegiatan yang terealisasi 100 %, namun masih belum maksimal , dengan bukti daftar hadir dan dokumen lainnya
Verifier 4.5.4. pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan	BAIK	Tunjangan kesejahteraan karyawan PT wana Hijau Pesaguan telah diimplementasikan seluruhnya seperti Upah/Gaji diatas UMK, tunjangan Dukacita dan Sukacita, tunjangan BPJS, THR, tunjangan lokasi, fasilitas Camp dan lainnya

(5) Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.1.1. Pemegang PBPH atau hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak Pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya.		
a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	MEMENUHI	Kelengkapan dan keabsahan SK IUPHHK-HTI PT Wana Hijau Pesaguan Nomor SK.719/Menhut-II/2009 Tanggal 19 Oktober 2009 mengalami perubahan berdasarkan SK.569/Menlhk/Setjen/HPL.0/10/2017 Tanggal 23 Oktober 2017 dan ditetapkan luasan areal kerjanya berdasarkan SK.326/Menlhk/Setjen/ PLA.2/7/2018 tanggal 23 Juli 2018. Kesesuaian kawasan dipenuhi seluruhnya berdasarkan SK Penunjukkan Kawasan Hutan dan Konsrvasi Perairan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2014
b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	MEMENUHI	Terdapat data dan informasi yang terbaru tentang penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH PT Wana Hijau Pesaguan
2.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan.		
a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.	MEMENUHI	PT Wana Hijau Pesaguan telah memiliki dokumen RKUPHHK periode 2021 – 2031 yang disahkan berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 7905/MENLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2020 tanggal 28 Desember 2020 yang telah disahkan oleh Dirjen PHPL Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. an Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.serta dilengkapi dengan peta lampiran skala 1 : 100.000
2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang.		

<p>b. Dokumen RKUPH/RPKH, RKTUPH / RTT Beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> □ Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventorisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan □ Dokumen RKTUPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. □ Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut 	<p>MEMENUHI</p>	<p>PT Wana Hijau Pesuguan telah memiliki dokumen RKUPHHK periode 2021 – 2030 yang disahkan oleh pejabat yang berwenang serta dokumen RKTUPHHK Tahun 2021, 2022 dan 2023 telah disahkan secara self approval dengan dilampiri peta skala 1 : 50.000</p>
<p>2.2.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang</p>		
<p>a. Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>PT Wana Hijau Pesuguan mempunyai LHC/RLHC lengkap untuk lahan LOA tahun 2021 dan data PHI yang lengkap untuk hutan tanaman tahun 2021 dan 2022 dan sesuai dengan implementasi di lapangan dan dilengkapi dengan peta PHI dengan skala 1 : 5.000</p>
<p>b. Peta kerja atau peta RKTUPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>PT Wana Hijau Pesuguan telah memiliki Peta RKT Tahun 2021, 2022 dan 2023 skala 1: 50.000 yang menggambarkan seluruh lokasi areal yang tidak boleh ditebang/kawasan lindung, yang dibuat dengan prosedur yang benar dan telah terbukti keberadaannya di lapangan</p>
<p>c. Penandaan blok tebangan/ blok RKTUPH/petak RTT yang jelas dipeta dan implementasinya di lapangan</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>PT Wana Hijau Pesuguan telah memiliki peta blok tebangan RKTUPHHK Tahun 2021, 2022 dan 2023 skala 1 : 50.000 dan telah disahkan secara self approval. Penandaan pada peta dapat ditemukan dan terbukti di lapangan</p>
<p>d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman.</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Realisasi volume dan lokasi pemanfaatan kayu hutan alam pada kegiatan land clearing PT Wana Hijau Pesuguan untuk penanaman kayu Hutan Tanaman Industri, terletak pada lokasi yang sesuai dan volume yang tidak melebihi rencana RKTUPHHK-HTI yang telah disahkan</p>
<p>3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan.</p>		
<p>Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang.</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Seluruh kayu yang telah ditebang telah dicatat dalam Buku Ukur dan sesuai antara fisik dan Buku Ukur dan pembuatan LHP telah sesuai dengan Buku Ukur dan dibuat oleh petugas yang berwenang dan juga telah tersedia sarana dan prasarana SIPUHH yang memadai dan efektif di lokasi PBPH</p>
<p>3.1.2 Pengangkutan/peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah.</p>		

- Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	MEMENUHI	Seluruh kayu yang diangkut pada Juli 2020 s/d Juni 2021 dilindungi dengan dokumen SKSHHK sebagai dokumen pengangkutan kayunya dari TPK Hutan ke TPK Antara. Dokumen angkutan kayu tersebut diterbitkan oleh GANISPHL PKB yang sah dan rekapitulasinya sesuai dengan LMKB PT Wana Hijau Pesaguan untuk periode yang sama . Pada periode penilikan ke 3 tahun 2023 bahwa tidak terdapat kegiatan pengangkutan kayu dari TPK hutan/antara menuju industri/nihil dengan ketersediaan GANIS PHL PKB yang masih sah 3 (tiga) orang
3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu.		
Tanda-tanda PUHH/barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak.	MEMENUHI	Sistem penandaan pada kayu yang diterapkan PT Wana Hijau Pesaguan untuk kayu KB/KBS dan KBK telah sesuai dengan dokumen dan dapat dilacak hingga ke nomor kompartemen/petak dan dokumen LHP/Buku Ukur-nya
3.2.1. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan Menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).		
Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.	MEMENUHI	Pemeriksaan pada SIPUHH dan SI PNBP PT Wana Hijau Pesaguan diverifikasi bahwa seluruh LHP yang dibuat telah dibayarkan sesuai kewajiban dengan status lunas dan tidak terdapat tunggakan
3.3.1 Implementasi Tanda SVLK		
Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	MEMENUHI	PT Wana Hijau Pesaguan telah menerapkan penggunaan Logo Tanda V-Legal yang diterapkan pada ID Barcode kayu, dokumen angkutan SKSHHK dan pada Kop Surat Perusahaan. Penggunaan Logo Tanda V-Legal telah sesuai dengan ketentuan.
4.1.1. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan		
Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya..	MEMENUHI	PT Wana Hijau Pesaguan telah memiliki dokumen ANDAL, RKL dan RPL yang lengkap untuk seluruh areal kerja dan telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 498 Tahun 2009 tanggal 1 September 2009 dan proses penyusunan dokumen lingkungan telah sesuai ketentuan yang berlaku
4.1.2. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.		
a Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya.	MEMENUHI	PT Wana Hijau Pesaguan memiliki dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu pada dokumen ANDAL, pada pengelolaan dan pemantauan terhadap Komponen Fisik Kimia tanah dan Air, Komponen Biologi, Komponen

		Sosial Budaya yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 498 Tahun 2009
b Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.	MEMENUHI	PT Wana Hijau Pesaguan telah melaksanakan Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan serta telah dilaporkan kepada instansi terkait
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3.	MEMENUHI	PT Wana Hijau Pesaguan telah mempunyai SOP K3 untuk kegiatan operasional di lapangan, dan telah tersedia penanggungjawab pelaksana K3 yaitu telah terbentuknya P2K3 yang sudah disahkan yang tertuang pada SK Bupati Ketapang Nomor 560/05/TKT-B 2019 tanggal 23 April 2019 dan tahun 2023 terdapat penunjukan personil penanggungjawab sementara K3. Implementasi K3 di lapangan telah diimplementasikan dengan baik
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.	MEMENUHI	PT Wana Hijau Pesaguan memiliki peralatan K3 yang memadai dalam kegiatan operasional yang lengkap dan dimonitor secara rutin, dengan kondisi masih baik
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.	MEMENUHI	PT Wana Hijau Pesaguan telah memiliki dokumen catatan kecelakaan kerja dan terdapat upaya-upaya untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja, dan telah dilaporkan pada instansi terkait pada laporan P2K3 secara triwulan
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	MEMENUHI	Karyawan PT Wana Hijau Pesaguan belum membentuk Serikat Pekerja, namun perusahaan telah memiliki kebijakan yang membolehkan setiap pekerja untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan perkumpulan/serikat pekerja berdasarkan dokumen memo No 119/WHP/ADM-HRD/INT-MM/VII/2021 tanggal 01 Juli 2021 serta telah disosialisasikan pada karyawan
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	MEMENUHI	PT Wana Hijau Pesaguan telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.4/HI.00.00/00.0000.220330009/B/1/202

		3 tanggal 30 Januari 2023 perihal Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Wana Hijau Pesagan, masa berlaku Peraturan Perusahaan ini terhitung dari tanggal 30 Januari 2023 s/d 29 Januari 2025 dan telah disosialisasikan pada karyawan
5.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.	MEMENUHI	PT Wana Hijau Pesagan pada penilikan 3 pada periode Juni 2023 terdapat jumlah karyawan 56 orang (termasuk mitra) tidak terdapat/ mempekerjakan karyawan berusia di bawah 18 tahun dan telah sesuai dengan ketentuan

Depok, 31 Juli 2023

No. : 214.3/SKEP-MUTU/VIII/2023
Lamp. : 1 (satu)
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan Ke-3 Penilaian Kinerja PT Wana Hijau Pesuguan

Kepada Yth.
Direktur Utama PT Wana Hijau Pesuguan
Ditempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilikan Ke-3 Penilaian Kinerja PHL PT Wana Hijau Pesuguan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/FM-014
Masa Berlaku Sertifikat : 28 Agustus 2019 s/d 27 Agustus 2025
Ruang Lingkup :
a. PBPH d.h IUPHHK-HT : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.1219/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 Tanggal 10 Desember 2021
b. Luas : 80.024 Ha
c. Lokasi : Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat
Tanggal Penilikan : 03-12 Juli 2023
Tim Audit : Asep Kurniawan, S.Hut (Lead Auditor Witnesser Bid. Prasyarat)
Miftah Farid, S.Hut (Lead Auditor Magang Bid. Ekologi),
Wuri Pratini Hawiati, S.Hut (Auditor Bid. Produksi),
Joko Doso Suwarno, S.Hut (Auditor Bid. Sosial dan VLHH)
Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi
Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SE. 1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 Pelaksanaan Sertifikasi Dan Penilikan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian (SVLK)
Standar : Lampiran 1.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
Hasil Penilikan :
a. Nilai kinerja indikator PHL : 68,25% dengan predikat "**Sedang**"
b. Standar VLK : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi norma penilaian
c. CARs : 34 Verifier
Status Sertifikat : Tetap berlaku
Jadwal Penilikan Ke-4 : November 2024

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman *hd*
Direktur

MUTU-4140GH/2.1/24022023

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo